



P U T U S A N

No. 442 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA, berkedudukan di Kp. Cirimekar
Nomor : 10 Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darajat
Suradiraja, SH., dan Felix Simamora, SH., Advokat, berkantor di
Jl. Riau No. 93, Baranang Siang, Kotamadya Bogor ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

RIYANTI, bertempat tinggal di Kp. Lingkungan 01 Ciriung RT. 02/
02 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukanto, Wiknyo,
Nazarudin Khaelani, dan Imam Hidayat, masing-masing adalah
Pengurus pada Sarikat pekerja Pimpinan Cabang Persaudaraan
pekerja Muslim Indonesia '98 Kabupaten Bogor, yang beralamat di
Jl. Gunung Putri Nomor : 101 RT. 03/09 Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Oktober 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada, Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja pada Perusahaan Tergugat pada bagian
Wiring dengan masa kerja sejak tanggal masuk kerja 15 Juli 1994 (16
Tahun), dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.478.000 (satu juta empat ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, sekitar jam 07.45 WIB, Penggugat
melihat adanya sebuah kantong plastik yang terletak di tempat sampah
pada bagian produksi tempat kerja Penggugat ;

Hal. 1 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melihat kantong plastik pada tempat sampah yang tidak semestinya tersebut, Penggugat berinisiatif untuk melihat isi kantong plastik tersebut yang ternyata berisi potongan tembaga ;
4. Sebagai pekerja, Penggugat merasa peduli dan berinisiatif untuk membereskan potongan tembaga tersebut dengan bermaksud mengembalikan ke tempat semestinya ;
5. Pada saat Penggugat membereskan potongan tembaga tersebut, pada saat yang bersamaan datang Direktur PT. Uni Makmur Elektrika (Ir. Tan Ui Sik) yang tanpa meminta penjelasan dari Penggugat langsung dengan wajah marah menuduh Penggugat melakukan tindak pencurian barang milik perusahaan yang selanjutnya Direktur PT. Uni Makmur Elektrika (Ir. Tan Ui Sik) menyuruh Penggugat ke kantor personalia untuk melakukan proses pengunduran diri dan jika Penggugat tidak mengundurkan diri, maka akan dilaporkan ke Kepolisian ;
6. Dikarenakan rasa ketakutan dan shok karena dimarahi oleh Direktur PT. Uni Makmur Elektrika (Ir. Tan Ui Sik), Penggugat menghadap personalia perusahaan, dan di hadapan personalia perusahaan (Ibu Santi), Penggugat dengan terpaksa membuat surat pengunduran diri dan selanjutnya Tergugat/Perusahaan PT. Uni Makmur Elektrika menerbitkan surat keterangan Nomor: 177/NME/SK/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 yang di tandatangani langsung oleh Tergugat (Ir.Tan Ui Sik) Direktur PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA ;
7. Atas inisiatif dan maksud Penggugat yang merasa peduli dengan barang milik perusahaan tersebut, adalah bentuk daya kerja Penggugat yang seharusnya dihargai oleh Tergugat, dan bukan sebaliknya menuduh Penggugat melakukan tindakan pencurian yang kemudian menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri ;
8. Bahwa, setelah merasa tenang, pada tanggal 18 Juli 2010, Penggugat membuat dan menyerahkan surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2010 adalah tidak benar, serta dibuat dalam keadaan tertekan, terpaksa, bimbang serta bukan atas kemauannya sendiri ;
9. Dari uraian-uraian sebagaimana disebut pada angka (1) s/d angka (8) tersebut di atas, sangat jelas pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat adalah karena dalam keadaan tertekan, terpaksa, bimbang serta bukan atas kemauannya sendiri atau dengan kata lain pengunduran diri tersebut adalah bukan tindakan sukarela atas kemauan Penggugat ;

Hal. 2 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, mengundurkan diri adalah salah satu sebab terjadinya peristiwa pemutusan hubungan kerja yang merupakan tindakan suka rela dari pihak pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pihak perusahaan ;
11. Bahwa, dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial terkait pengunduran diri tersebut, adalah fakta hukum bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk tetap bekerja pada perusahaan Tergugat ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri paling lambat (30) tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran diri ;
13. Bahwa, dalam hal mekanisme pengunduran diri sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, maka pengunduran diri tersebut batal demi hukum ;
14. Bahwa, pengunduran diri yang dilakukan Penggugat nyata-nyata dilatar belakangi oleh tindakan pengusaha yang mengandung unsur paksaan dan tekanan, yang karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam tenggang waktu satu (1) tahun sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;
15. Bahwa, Penggugat menerima upah terakhir bulan Juni 2010, dan sejak bulan Juli 2010 Penggugat sudah tidak menerima upah dari Tergugat ;
16. Bahwa, dikarenakan pengunduran diri Penggugat tersebut adalah batal demi hukum, maka Tergugat sangat patut dihukum dengan diperintahkan untuk secara segera dan seketika membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat untuk bulan Juli 2010 s/d November 2010 selama lima (5) bulan atau sebesar Rp. 1.478.000,00 X 5 bulan = Rp. 7.390.000,00 dan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama perkara ini berlangsung sampai ada putusan akhir yang tetap dan mengikat ;
17. Bahwa, dikarenakan pengunduran diri tersebut, batal demi hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap terikat hubungan kerja dan tidak ada peristiwa yang dapat menimbulkan putusanya hubungan kerja, maka Tergugat tetap berkewajiban membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 sebesar Rp. 1.478.000,00 ;
18. Bahwa, Penggugat telah melakukan upaya perundingan tingkat Bipartite untuk tetap dipekerjakan di Perusahaan Tergugat/PT.UNI MAKMUR

Hal. 3 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRIKA, namun karena perkara tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat Bipartite, maka dilanjutkan proses mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan telah terbit anjuran mediator dengan Nomor: 565/4683/II Syaker/2010 tanggal 13 Oktober 2010. Dan telah terbit pula risalah mediasinya tertanggal 13 Oktober 2010 ;

19. Bahwa, sangat tepat dan benar Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 565/4683/II Syaker/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang pada intinya menganjurkan kepada Tergugat/PT.UNI MAKMUR ELEKTRIKA untuk mempekerjakan kembali Penggugat (In Cassu Sdr. Riyanti) ke tempat semula dengan memberikan hak-haknya yang selama ini belum diterima (Upah + THR tahun 2010) ;
20. Bahwa sangat tepat dan beralasan anjuran Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 565/4683/II Syaker/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang pertimbangannya pada intinya menerangkan bahwa pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka pengunduran diri tersebut berdasar ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum, sehingga surat keterangan Nomor: 77/NME/SK/VI/2010 tertanggal 15 Juli 2010, demi hukum sangat patut dibatalkan ;
21. Bahwa, Penggugat menerima anjuran tersebut, guna mempertahankan hak dan kepentingannya untuk tetap dipekerjakan kembali, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung guna mendapat keputusan pengadilan ;
22. Bahwa, untuk membuktikan Penggugat tidak memiliki itikad mencuri, Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak Kepolisian Resort Bogor Laporan Polisi Nomor : LP/B/4087/x/2010/RES BOGOR pada tanggal 22 Oktober 2010 atas dugaan perbuatan/peristiwa pidana tindak pidana Fitnah dan Persangkaan palsu yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;
23. Menyadari keterbatasannya dalam memahami hukum, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang karena jabatannya untuk berkenan mencukupkan segala alasan hukum bagi Penggugat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan putusan yang ditetapkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas

Hal. 4 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA Bandung yang mengadili/memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pengunduran diri Penggugat bukan atas kehendak sukarela dari Penggugat dan mengandung unsur paksaan dan tekanan dari pihak Perusahaan/Tergugat ;
3. Menyatakan pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat hukum yang karenanya batal demi hukum ;
4. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan No. 177/NMS/SK/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 ;
5. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk memanggil Penggugat kembali bekerja pada perusahaan Tergugat pada bagian, jabatan dan upah seperti semula selambat-lambatnya tujuh (7) hari sejak putusan ini dibacakan ;
6. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk secara segera dan seketika membayar kepada Penggugat sejumlah uang, berupa :

Upah selama 5 bulan X Rp. 1.478.000,00	= Rp. 7.390.000,00
Tunjangan Hari Raya Tahun 2010	= Rp. 1.478.000,00
- Jumlah Total	= Rp. 8.868.000,00

7. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama perkara ini berlangsung sampai putusan akhir yang tetap dan mengikat ;

SUBSIDAIR :

1. Biaya perkara menurut hukum ;
2. Jika Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekompensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat cacat hukum ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai Karyawan PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA dengan gaji yang diterima, yang sesungguhnya Penggugat sejak tanggal 15 Juli 2010 telah mengundurkan diri secara sukarela dan atas kemauannya sendiri dengan demikian bukanlah karyawan

Hal. 5 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA berdasarkan bukti T.1 (copy terlampir) yang merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya ;

2. Bahwa dengan dimuatnya pengakuan tersebut tanpa hak dan kenyataan yang sebenarnya dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat menunjukkan adanya cacat menurut hukum dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat patut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan cacat hukum ;

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libel)

1. Bahwa Penggugat pada point 2 s/d 7 dalam gugatannya menerangkan bahwa mengaku berinisiatif dan peduli terhadap perusahaan dan ditekan dan dipaksa oleh Penggugat untuk mengundurkan diri ;
2. Bahwa fakta dan bukti menegaskan Penggugat tidak pernah mengalami sebagaimana yang diakuinya dan karenanya hanya merupakan memutar balikkan fakta yang sebenarnya ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mengarang tanpa bukti dan saksi sekaligus sangat tidak beralasan pengajuan gugatannya ;
4. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata sangat premature karena Penggugat berusaha mencari pembenaran dengan melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resort Bogor sebagaimana yang diuraikan pada point 22 dalam gugatannya, namun tidak dapat diproses lebih lanjut karena pada Kenya taannya Penggugat hanya mengarang serta memutar balikkan fakta yang terjadi sebenarnya sehingga pihak Kepolisian tidak dapat menemukan fakta hukum ;
5. Bahwa menunjuk adanya laporan Polisi yang dikaporkan oleh penggugat terhadap Tergugat, maka pemeriksaan atas Gugatan Penggugat harus dihentikan sampai proses pengaduan di Kepolisian mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Penggugat tidak memberikan dalil yang sebenarnya dalam gugatannya sehingga jelas dan tegas gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) sehingga gugatan penggugat sepatutnya ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 pada jam 07.50 sebelum jam kerja dimulai Tergugat DR / Penggugat DK kedatangan sedang mengambil / membawa beberapa batang tembaga seberat 4,8 kg di areal pabrik oleh Penggugat DR / Tergugat DK ;
3. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK menegur Tergugat DR/Penggugat DK dan meminta beberapa potong tembaga yang telah direkat dengan kertas lem yang merupakan sisa produksi ;
4. Bahwa mengingat Tergugat DR/Penggugat DK bekerja di bagian wiring yang tidak berhubungan dengan tembaga, selanjutnya Penggugat DR / Tergugat DK mengatakan bahwa Tergugat DR/Penggugat DK tidak boleh melakukan seperti itu dan Tergugat DR/Penggugat DK mengatakan dan meminta maaf serta memohon agar kejadian ini tidak sebar luaskan dan diperkarakan, dan atas pertimbangan kemanusiaan dan kebijaksanaan Penggugat DR/Tergugat DK menerima permintaan tersebut yang dijawab bahwa Tergugat DR/ Penggugat DK tidak disini lagi ;
5. Bahwa setelah itu Tergugat DR/Penggugat DK atas kemauan sendiri langsung menuju ruang bagian Personalia dan mengatakan kepada staf Personalia hendak mengundurkan diri dengan alasan keluarga dan meminta surat keterangan kerja, atas permintaan tersebut staf personalia mengatakan pengunduran diri harus diajukan dengan surat permohonan dan selanjutnya dengan diberi contoh oleh staf personalia membuat surat permohonan pengunduran diri dengan tulisan tangan sendiri dihadapan staf personalia ;
6. Bahwa setelah surat permohonan pengunduran diri selesai dibuat oleh Tergugat DR/Penggugat DK, staf personalia tanpa mengetahui kejadian sebelumnya langsung memenuhi permintaan Tergugat DR/Penggugat DK yang meminta Surat Keterangan Kerja dengan membuat dan memberikan Surat Keterangan No. 177/UME/SK/VI/2010 dan Tergugat DR/Penggugat DK langsung pulang meninggalkan pabrik ;
7. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat DR/Penggugat DK datang ke pabrik Penggugat DR/Tergugat DK untuk berpamitan dengan karyawan lainnya ;

Hal. 7 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Penggugat DR / Tergugat DK menerima panggilan Disnakertrans Kabupaten Bogor sehubungan dengan adanya pengaduan perselisihan hubungan industrial dari Tergugat DR/Penggugat DK ;
9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010, mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis dengan No. 565/468.3/HI.Syaker/2010 ;
10. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK tidak dapat menerima anjuran tersebut karena Tergugat DR/Penggugat DK mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan bukan karena ada paksaan dari Penggugat DR/Tergugat DK, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan No. 177/UME/SK/VII/2010 yang menerangkan bahwa Tergugat DR/Penggugat DK mengundurkan diri dengan hormat sehingga tidak ada perselisihan hubungan industrial antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DR ;
11. Bahwa Penggugat DR / Tergugat DK keberatan atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Bogor kolom C. Pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator pada : Nomor 3 : Bahwa tuduhan pencurian potongan tembaga yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2010 oleh perusahaan terhadap karyawan belum cukup bukti karena dst ;
Pertimbangan tersebut sangat berbeda dengan kejadian yang sebenarnya karena fakta Tergugat DR/penggugat DK adalah karyawan dibagian Wiring yang merupakan bagian proses produksi yakni proses memasang mur baut dan menyambungkan instalasi yang telah tersedia tanpa menggunakan tembaga, selain itu keberadaan Tergugat DR/Penggugat DK pada saat kejadian diluar tempat kerja sebenarnya, dengan demikian perbuatan Tergugat DR/Tergugat DK mengambil tembaga sisa produksi sangat tidak dibenarkan dan merupakan suatu perbuatan tercela sehingga Tergugat DR/Penggugat DK memohon dan meminta maaf kepada Penggugat DR/Tergugat DK saat diketahuinya perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK oleh Penggugat DR/Tergugat DK ;
Nomor 6 : Bahwa perusahaan menawarkan pengunduran diri pada karyawan tidak dapat dibenarkan karena pengunduran diri itu harus kehendak sendiri dst ;
Bahwa hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi sebenarnya karena Penggugat DR/Tergugat DK tidak pernah menawarkan dan yang terjadi bahwa Penggugat DR/Tergugat DK memberikan kebijakan atas permohonan maaf dari Tergugat DR/Penggugat DK dengan tidak

Hal. 8 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian staf personalia Penggugat DR/Tergugat DK sama sekali tidak mengetahui adanya kejadian pengambilan tembaga yang dilakukan oleh Tergugat DR/Penggugat DK karena pada saat Tergugat DR/Penggugat DK datang keruangan personalia dan meminta pengunduran diri dengan alasan keluarga, selain itu Penggugat DR/Tergugat DK pun tidak memberitahukan kepada Personalia atas kejadian tersebut sebagai konsekwensi dari pertimbangan kemanusiaan yang telah memenuhi permintaan Tergugat DR/Penggugat DK sendiri, dengan demikian kehadiran Tergugat DR/Penggugat DK diruang personalia adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari Penggugat DR/Tergugat DK

12. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK sangat keberatan dengan anjuran dari Disknaker Kabupaten Bogor, pada point 1 Menganjurkan yang menerangkan bahwa Perusahaan PT Uni Makmur Elekrika / Penggugat DR / Tergugat DK agar mempekerjakan kembali karyawan / Tergugat DR / Penggugat DK sambil menunggu hasil dari Kepolisian (Putusan Hukum Tetap) ;

Bahwa adalah fakta hukum Penggugat DR / Tergugat DK tidak pernah memaksa Tergugat DR / Penggugat DK mengundurkan diri, bahkan Tergugat DR / Penggugat DK beberapa hari kemudian setelah tanggal 15 Juli 2010 pernah datang ke Pabrik untuk berpamitan kepada rekan sekerjanya, sehingga adalah tidak mungkin Penggugat DR / Tergugat DK mempekerjakan kembali Tergugat DR / Penggugat DK yang telah mengundurkan diri dengan alasan keluarga ;

13. Bahwa fakta lainnya dimana Tergugat DR/Penggugat DK adalah merupakan anggota dari Serikat Pekerja yang berada di lingkungan kerja pabrik Penggugat DR/Tergugat DK, namun Tergugat DR/Penggugat DK tidak pernah melaporkan dan atau melakukan pengaduan melalui serikat pekerja bilamana Tergugat DR/Penggugat DK dirugikan oleh Penggugat DR/Tergugat DK ;

14. Bahwa karena Penggugat DR/Tergugat DK menolak Anjuran, sehingga Penggugat DR/Tergugat DK mengajukan penyelesaian hubungan industrial dengan gugatan ini melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I. A Bandung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri sejak 15 Juli 2010 dengan sukarela sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat tanpa Pesangon ;
5. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan pemaksaan apapun terhadap Penggugat ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tergugat adalah karyawan yang sejak 15 Juli 2010 telah mengundurkan diri dengan alasan keluarga ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah mengundurkan diri atas kehendak sendiri sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejak tanggal 15 Juli 2010 tanpa pesangon ;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk serta patuh pada semua isi putusan perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Klas I.A Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.

Hal. 10 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/G/2010/PH/PN.Bdg. tanggal 16 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan pengunduran diri Penggugat bukan atas kehendak sukarela dari Penggugat dan mengandung unsur paksaan ;
- Menyatakan pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat hukum yang karenanya batal demi hukum ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan No. 177/NMS/SK/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk memanggil Penggugat kembali bekerja pada perusahaan Tergugat pada bagian, jabatan dan upah seperti semula selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang berupa upah selama 5 bulan x Rp. 1.478.000,00 = Rp. 7.390.000,00 THR tahun 2010 sebesar Rp 1.478.000,00 dengan total seluruhnya Rp. 8.868.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang bersifat tunjangan tetap yang biasa diterima Penggugat selama perkara ini berlangsung sampai putusan akhir yang tetap dan mengikat ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya para pihak pada tanggal 16 Februari 2011 kemudian Tergugat dengan

Hal. 11 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2011 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07 / Kas / G / 2011 / PHI / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung tersebut pada tanggal 07 Maret 2011 ;

Bahwa setelah itu Penggugat pada tanggal 07 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung pada tanggal 14 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG TIDAK SECARA CERMAT MEMERIKSA BERKAS PERKARA .

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah membuat kesalahan yaitu tidak secara cermat memeriksa berkas perkara sehingga dalam putusnya Judex Facti telah membuat kekeliruan, karena telah membuat pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan ;

Bahwa dalam putusnya, Judex Facti telah memberikan Pertimbangan Hukum pada halaman 16 alenia 3 yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan urutan atau kronologis dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa pengunduran diri Penggugat tertanggal 15 juli 2010 tersebut bukanlah atas kemauan bebas dari Penggugat akan tetapi karena pengaruh takut secara psikis/kejiwaan “

Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti tersebut di atas yang jelas telah membuat kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam menyusun kronologis dari fakta-fakta hukum, bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 telah terjadi fakta hukum TERMOHON KASASI telah datang ke pabrik PEMOHON KASASI dan berpamitan kepada semua karyawan (vide keterangan saksi Yuyun Yunanih dan Imah Zalaeha) ;
2. Bahwa menunjuk bukti P-5 dimana TERMOHON KASASI secara nyata telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010 yang bertentangan dengan fakta hukum sebelumnya yang berpamitan dengan seluruh karyawan dan mengumumkan diri bahwa TERMOHON KASASI telah mengundurkan diri dengan alasan dilarang oleh suami untuk mengurus keluarga ;
3. Bahwa dengan demikian kualitas kejiwaan TERMOHON KASASI jelas dan nyata sangat labil sehingga secara nyata membuat pernyataan-pernyataan tanpa bukti dan tidak pernah terjadi sehingga patut diduga merupakan kebohongan yang diciptakan oleh TERMOHON KASASI dan bukan karena pengaruh takut secara psikis/kejiwaan ;
4. Bahwa dengan demikian Judex Facti secara nyata tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya karena keliru dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum sehingga terjadi kekeliruan dalam mengambil kesimpulan ;

JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI SERTA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Hubungan Industrial Bandung sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI yang mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah terungkap fakta yaitu :

1. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak meneliti dengan seksama atas bukti P-10 yang diajukan oleh TERMOHON KASASI adalah fakta hukum yang menentukan kualitas dari gugatannya, dimana TERMOHON KASASI telah membatalkan surat pengunduran diri yang telah dibuat pada tanggal 15 Juli 2010, dengan demikian terjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa dengan dibatalkannya surat penunduran diri maka tidak terjadi sengketa hubungan industrial serta merta menggugurkan Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Bogor Nomor: 565/4683/Hi Syaker/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan



hubungan Industrial Kabupaten Bogor tertanggal 28 Oktober 2010 yang menjadi syarat formal dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Yuyun Yunarsih, Imas Zulaeha dan Sri Susanti sebagai saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
3. Bahwa Judex Facti tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum tanpa pembuktian yang memadai sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan, hal terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 16 alenia 4 yang menerangkan sbb:

“Menimbang bahwa pengaruh ketakutan secara psikis/ kejiwaan tersebut disebabkan, (terlepas terbukti atau tidak) ... dst ... sehingga keterangan saksi-saksi Yuyun Yunarsih, Imas Zulaeha dan Sri Susanti yang menerangkan bahwa alasan pengunduran diri Penggugat diketahui oleh para saksi adalah karena Penggugat dilarang oleh suaminya bekerja untuk mengurus keluarganya haruslah dikesampingkan”

4. Bahwa pertimbangan tersebut diatas Judex Facti tidak memberikan bukti atas penilaian fakta hukum dalam pertimbangannya, yang justru harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum memberikan suatu pertimbangan hukumnya karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni berupa keterangan para saksi-saksi Yuyun Yunarsih dan Imas Zulaeha ;

JUDEX FACTI TIDAK CERMAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Bahwa dalam putusannya. Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alenia 5 (lima) yang menerangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan surat pengunduran diri Penggugat yang dibuat Penggugat tertanggal 15 Juli adalah karena Penggugat dalam keadaan tertekan, terpaksa, bimbang serta bukan atas kemauannya sendiri adalah terbukti ; “

Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti yang jelas telah membuat kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dimana TERMOHON KASASI secara sadar telah mengumumkan diri kepada semua karyawan telah mengundurkan diri dengan alasan dilarang bekerja oleh suami untuk mengurus keluarga pada hari kedua setelah pengunduran diri tepatnya pada tanggal 17 Juli 2010 ;
2. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan keadaan TERMOHON KASASI dalam keadaan tertekan, terpaksa dalam mengajukan permohonan pengunduran diri pada tanggal 15 juli 2010 yang terungkap dalam persidangan ;
3. Bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah menawarkan pengunduran diri dalam bentuk apapun kepada TERMOHON KASASI pada saat ditemukannya TERMOHON KASASI sedang membungkus beberapa potong tembaga di dalam pabrik dan bukan di ruang kerja TERMOHON KASASI ;
4. Bahwa PEMOHON KASASI pada saat itu belum memberikan hak dari TERMOHON KASASI yang berupa uang pisah karena PEMOHON KASASI telah menerima surat panggilan dari Disnakertrans Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Agustus 2010 dan atau 4 (empat) hari sebelum tanggal 15 Agustus 2010 ;
5. Bahwa terbukti dengan adanya Distening Opinion dari Hakim anggota Eko Wahyudi SH.,SE.,MM. yang berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dan dalam pembuktian tidak ditemukan unsur tekanan, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah dan kepada Penggugat diberikan uang pisah ;
6. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan bukti T- 2 yang merupakan bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenaran karena bukti tersebut dikeluarkan oleh PEMOHON KASASI atas permintaan TERMOHON KASASI untuk mengambil haknya di Jamsostek dan oleh karena sudah dipergunakan oleh TERMOHON KASASI maka tidak dibenarkan untuk dicabut oleh PEMOHON KASASI sebagaimana yang diperintahkan oleh Judex Facti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ,terlepas dari alasan alasan Pemohon Kasasi, keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukumnya ;

Hal. 15 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa Termohon Kasasi pada saat jam kerja didapatkan oleh Ir. Tan Ui Sik selaku Direktur PT. Uni Makmur ElektriKA membawa potongan tembaga seberat 4,8 kg di dekat tong sampah, karena kejadian tersebut lalu pada hari itu tanggal 15 Juli 2010 Termohon Kasasi mengatakan mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri secara tertulis, dan pada tanggal 18 Juli 2010 Termohon Kasasi membuat surat pencabutan untuk pencabutan surat pengunduran dirinya karena merasa ada tekanan dan ancaman ;

Bahwa adanya tekanan dan ancaman terhadap Termohon Kasasi harus dibuktikan secara pidana dan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi sehingga pengunduran diri Termohon Kasasi menjadi sah ;

Bahwa di dalam perkara aquo Termohon Kasasi/Penggugat ternyata sudah bekerja pada perusahaan PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA selama + 16 tahun ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, didalam mengambil putusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan Hukum, Perjanjian yang ada, Kebiasaan dan Keadilan ;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dengan masa kerja + 16 tahun ,Termohon Kasasi / Penggugat sudah sepantasnya memperoleh hak-hak Normatif yang seharusnya diterima dari Perusahaan PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA tersebut ;

Bahwa di dalam perkara aquo Termohon Kasasi/Penggugat ternyata keliru di dalam menghitung hak-hak Normatif yang harus diterimanya dengan masa kerja \pm 16 tahun pada perusahaan PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 untuk masa kerja \pm 16 tahun tersebut, uang pesangon yang seharusnya diterima Termohon Kasasi/Penggugat bukan 5 bulan x upah, tetapi adalah 9 bulan x upah. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat juga seharusnya menerima uang penghargaan masa kerja sebesar 6 bulan x upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. UNI MAKMUR ELEKTRIKA tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung No. 172/G/2010/PHI/ PN.Bdg. tanggal 16 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
- Menetapkan sah dan berharga Surat Keterangan PHK yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi No.177 / NMS / SK / VII / 2010 tertanggal 15 Juli 2010 ;
- Menetapkan putus Hubungan Kerja antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejak tanggal 15 Juli 2010 ;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar :

1. Uang Pesangon :

Hal. 17 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 9 x Rp. 1.478.000,00 = Rp. 13.302.000,00

2. Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 6 x Rp. 1.478.000,00 = Rp. 8.868.000,00 +
Rp. 22.170.000,00

3. Uang Pengganti Hak :

15% x Rp. 22.170.000,00 = Rp. 3.325.500,00

4. Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 :

1 x Rp. 1.478.000,00 = Rp. 1.478.000,00 +
Total = Rp. 26.973.500,00

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo, SH. Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Buyung Marizal, SH.
ttd./ Dwi Tjahyo, SH.

Ketua,
ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.

Biaya-biaya :
NIHIL

Panitera Pengganti,
Sri Asmarani, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
NIP. 195912071985122002

Hal. 18 dari 18 hal.Put. No. 442 K/Pdt.Sus/2011